PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24/M-DAG/PER/9/2011

TENTANG

KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa hewan dan produk hewan merupakan komoditi pokok dan strategis sebagai bahan pangan dan bahan baku industri;

b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pangan yang berasal dari hewan dan produk hewan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan dan swasembada pangan, serta untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diperlukan pengaturan impor dan ekspor hewan dan produk hewan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat :

1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
2. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
3. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, oval, telur tertunas dan embrio.
4. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
5. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
6. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
7. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
9. Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan, yang selanjutnya disebut IT-Hewan dan Produk Hewan, adalah perusahaan yang melakukan impor Hewan dan/atau Produk Hewan untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.
10. Rapat Koordinasi adalah rapat antar instansi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

11. Persetujuan Impor adalah izin impor Hewan dan/atau Produk Hewan.
12. Persetujuan Ekspor adalah izin ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan.
13. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan persyaratan diterbitkannya persetujuan impor dan persetujuan ekspor.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

(1) Benih, Bibit dan/atau Bakalan dalam Peraturan Menteri ini dikelompokkan ke dalam kategori Hewan.
(2) Hewan dan Produk Hewan yang diatur impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Hewan dan Produk Hewan yang diatur ekspornya sebagaimana terc antum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Impor Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan untuk:
    a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
    b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    c. mengatasi kekurangan Benih, Bibit dan/atau Bakalan/ternak potong di dalam negeri; dan/atau
    d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.
(2) Impor Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila produksi dan pasokan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan harga terjangkau.
(3) Ekspor Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan Benih, Bibit dan/atau Bakalan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.

(4) Alokasi nasional untuk Hewan dan Produk Hewan segar yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk setiap tahun berdasarkan hasil Rapat Koordinasi pada tingkat Menteri dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan konsumsi di dalam negeri.

(5) Alokasi impor Hewan dan Produk Hewan segar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk masing-masing IT-Hewan dan Produk Hewan ditetapkan untuk setiap semester berdasarkan hasil Rapat Koordinasi pada tingkat Eselon I dengan memperhatikan alokasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Penetapan alokasi impor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pertimbangan:

a. Kapasitas instalasi karantina hewan sementara;
b. *Loading Capacity Maximal*; dan
c. Nilai *past performance*.

BAB II
IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Pasal 4

(1) Impor Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai IT-Hewan dan Produk Hewan.

(2) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan melampirkan:

a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Ijin Usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. fotokopi Angka Pengenal Importir (API); dan
e. bukti kepemilikan instalasi tempat pemeliharaan dan bukti kepemilikan Rumah Potong Hewan atau kontrak kerja dengan Rumah Potong Hewan yang telah memenuhi standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Bakalan; atau
f. bukti kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan bukti kepemilikan alat transportasi berpendingin, untuk Produk Hewan.

(3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT-Hewan dan Produk Hewan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim untuk mengetahui kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(6) Dalam hal hasil atas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data yang tidak benar, Direktur Jenderal menolak menerbitkan penetapan sebagai IT-Hewan dan Produk Hewan.

(7) Penetapan sebagai IT-Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

(1) IT-Hewan dan Produk Hewan serta perusahaan yang akan melakukan impor Hewan dan/atau Produk Hewan harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.

(2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

(3) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IT-Hewan dan Produk Hewan atau perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a. fotokopi Penetapan sebagai IT-Hewan dan Produk Hewan untuk Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;

b. rencana impor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan

c. rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian, untuk impor Hewan dan/atau Produk Hewan segar; atau

d. rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk impor Produk Hewan olahan dan rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian untuk impor Produk Hewan olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis.

(4) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(5) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada IT-Hewan dan Produk Hewan atau perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada instansi penerbit rekomendasi.

(6) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan secara online ke portal Indonesia *National Single Window* (INSW).

(7) Dalam hal impor Hewan dan/atau Produk Hewan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia *National Single Window* (INSW), tembusan Persetujuan Impor disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

Pasal 6

(1) Penerbitan Persetujuan Impor untuk Produk Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun:
   a. periode semester pertama yang berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
   b. periode semester kedua yang berlaku dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

(2) Permohonan Persetujuan Impor untuk periode semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama tanggal 1 November tahun sebelumnya.

(3) Permohonan Persetujuan Impor untuk periode semester kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama tanggal 1 Mei tahun berjalan.

Pasal 7

Impor karkas, daging, jeroan, dan atau olahannya yang termasuk dalam Produk Hewan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini hanya untuk tujuan penggunaan dan distribusi komoditi yang diimpor untuk industri, hotel, restoran, katering, dan/atau keperluan khusus lainnya.

Pasal 8

(1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) merupakan dasar penerbitan *Certificate of Health* di negara asal Hewan dan/atau Produk Hewan yang akan diimpor.
(2) Nomor Persetujuan Impor dicantumkan dalam *Certificate of Health* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1) Terhadap pelaksanaan impor Hewan dan/atau Produk Hewan dilakukan pemeriksaan atas *Certificate of Health* oleh Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kesesuaian antara *Certificate of Health* dengan Persetujuan Impor yang meliputi antara lain jumlah dan jenis/uraian barang, unit usaha, negara asal, pelabuhan muat, dan nomor Persetujuan Impor.
(3) Hasil atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian kepada Direktur Jenderal melalui *http://inatrade.kemendag.go.id*.

Pasal 10

Dalam hal di negara asal impor Hewan dan/atau Produk Hewan terjadi wabah penyakit hewan menular dan telah ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian, maka Persetujuan Impor yang telah diterbitkan akan dicabut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB III
EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Pasal 11

(1) Ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri.
(2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

(3) Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan:
   a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Ijin Usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
   b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
   d. rekomendasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

(4) Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Ekspor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(5) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

(6) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada instansi penerbit rekomendasi.

(7) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan secara online ke portal Indonesia *National Single Window (INSW)*.

(8) Dalam hal ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia *National Single Window (INSW),* tembusan Persetujuan Ekspor disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

BAB IV
PELAPORAN PELAKSANAAN IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Pasal 12

(1) IT-Hewan dan Produk Hewan atau perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Impor dan perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Ekspor wajib:
   a. menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor Hewan dan/atau Produk Hewan, atau pelaksanaan ekspor Hewan melalui *http://inatrade.kemendag.go.id* dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

b. melampirkan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor atau Ekspor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap bulan paling lama pada tanggal 15 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:

a. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
b. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

BAB V
SANKSI

Pasal 13

IT-Hewan dan Produk Hewan, Persetujuan Impor, atau Persetujuan Ekspor dicabut apabila perusahaan:

a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebanyak 3 (tiga) kali;
b. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen IT-Hewan dan Produk Hewan, Persetujuan Impor, atau Persetujuan Ekspor; dan/atau
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan IT-Hewan dan Produk Hewan, Persetujuan Impor, atau Persetujuan Ekspor.

Pasal 14

Pencabutan IT-Hewan dan Produk Hewan, Persetujuan Impor, atau Persetujuan Ekspor yang diberikan kepada perusahaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 15

(1) Importir atau eksportir yang melakukan impor atau ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, peternakan dan kesehatan hewan, serta karantina hewan.

(2) Hewan dan/atau Produk Hewan yang diimpor:
   a. yang jumlah, jenis, unit usaha, dan/atau negara asal tidak sesuai dengan Persetujuan Impor; dan/atau
   b. tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, harus dilakukan re-ekspor.

(3) Biaya atas pelaksanaan re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung-jawab importir.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Terhadap impor Hewan dan/atau Produk Hewan untuk:
   a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
   b. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
   c. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
   d. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
   e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   f. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan,

   harus mendapatkan Persetujuan Impor dengan hanya melampirkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c atau huruf d.

(2) Terhadap impor Hewan dan/atau Produk Hewan untuk barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali harus mendapat Persetujuan Impor dengan melampirkan Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah ditandasahkan oleh petugas/pejabat Bea dan Cukai dan tanpa harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(3) Terhadap ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan untuk:
   a. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
   b. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

c. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
d. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
e. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
f. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan,

harus mendapatkan Persetujuan Ekspor dengan hanya melampirkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d.

(4) Terhadap impor Hewan dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari ketentuan penetapan sebagai IT-Hewan dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(5) Terhadap impor Hewan dan/atau Produk Hewan untuk pelintas batas, sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas dikecualikan dari kewajiban IT-Hewan dan Produk Hewan serta Persetujuan Impor.

(6) Terhadap ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan untuk pelintas batas, sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian bilateral perdagangan lintas batas dikecualikan dari Persetujuan Ekspor.

Pasal 17

Setiap pelaksanaan impor dan ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan, peternakan dan kesehatan hewan, karantina hewan, dan/atau kepabeanan.

Pasal 18

Menteri dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari wakil instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor Hewan dan/atau Produk Hewan.

Pasal 19

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) yang sudah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan/atau Jeroan Dari Luar Negeri dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan ternak Potong dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Selain ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 4 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ketentuan lain dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

Ttd.

LASMININGSIH

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24/M-DAG/PER/9/2011
TANGGAL : 7 September 2011

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Daftar Hewan Dan Produk Hewan Yang Diatur Impornya
2. Lampiran II : Daftar Hewan Dan Produk Hewan Yang Diatur Dan Ditetapkan Alokasi Impornya
3. Lampiran III : Daftar Hewan Dan Produk Hewan Yang Diatur Ekspornya
4. Lampiran IV : Laporan Realisasi Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

Ttd.

LASMININGSIH

LAMPIRAN I

NOMOR : 24/M-DAG/PER/9/2011
TANGGAL : 7 September 2011

DAFTAR HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DIATUR IMPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
I. HEWAN DAN PRODUK HEWAN SEGAR			
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup	
1.	0101.10.00.00	-Kuda Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo dan Kesayangan
	01.02	Binatang jenis lembu hidup	
2.	0102.10.00.00	- Bibit	Sapi dan Kerbau
	0102.90.10.00	- Sapi	
3.	Ex.0102.90.10.00	- Sapi hidup berat kurang dari 350 kg	
	0102.90.20.00	- Kerbau	
4.	Ex.0102.90.20.00	- Kerbau hidup berat kurang dari 400 kg	
	01.03	Babi hidup	
5.	0103.10.00.00	-Bibit -Lain-lain	Pedaging dan Pelemak
6.	0103.91.00.00	- Berat kurang dari 50 Kg	
7.	0103.92.00.00	- Berat 50 Kg atau lebih	
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
	0104.10	-Biri-biri (domba)	
8.	0104.10.10.00	--Bibit	Pedaging, Perah dan Woll/Bulu
9.	0104.10.90.00	- Lain-lain	
	0104.20	-Kambing	
10.	0104.20.10.00	--Bibit	Pedaging, Perah dan Bulu/Rambut
11.	0104.20.90.00	- Lain-lain	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies *Gallus domesticus,* bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
	0105.11	--Ayam dari spesies G*allus domesticus*	
12.	0105.11.10.00	---Ayam bibit	Pedaging dan Petelur
13.	0105.19.10.00	---Bebek bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.94	--Ayam dari spesies G*allus domesticus*	
14.	0105.94.10.00	---Ayam bibit, selain ayam sabung	
15.	Ex 0106.19.00.00	Kelinci bibit	
16.	Ex 0106.39.00.00	Puyuh bibit, merpati bibit	
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin :	
17.	0203.11.00.00	--Karkas dan setengah karkas	*Pig carcass*
18.	0203.12.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	*Pork baby back rib*

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
19.	0203.19.00.00	--Lain-lain	*Pork spare rib*
		-Beku :	
20.	0203.21.00.00	--Karkas dan setengah karkas	*Pig carcass*
21.	0203.22.00.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	*Pork loin rib*
		-Beku :	
22.	0203.29.00.00	--Lain-lain	Dan nama atau jenis lain berasal dari bagian punggung, dada, paha depan dan paha belakang
	02.04	Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	
		-Daging lainnya dari biri-biri, segar atau dingin :	
23.	0204.10.00.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	*Lamb carcass, Lamb saddle, Mutton carcass*
24.	0204.22.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	*Lamb rack, Lamb hind shank, Mutton leg*
25.	0204.23.00.00	--Daging tanpa tulang	*Lamb leg, Lamb rump, Mutton loin, Mutton tenderloin*
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku :	
26.	0204.41.00.00	--Karkas dan setengah karkas	*Lamb shouder, Hogget carcass*
27.	0204.42.00.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	*Lamb loin, Mutton rack*
28.	0204.43.00.00	--Daging tanpa tulang	*Lamb shank, Lamb tenderloin, Lamb eye of short loin, Lamb short loin, Mutton shoulder, Mutton trunk boneless, Mutton trunk meat, Mutton trunk 80 CL*
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	
		-Dari babi, beku :	
29.	0206.80.00.00	-Lain-lain, segar atau dingin	Daging giling, *Patties*, *Hamburger*, Daging rebus
30.	0206.90.00.00	-Lain-lain, beku	Daging giling, *Patties, Hamburger,* Daging rebus
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku.	
		-Dari ayam spesies *Gallus domesticus* :	
31.	0207.11.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Itik utuh segar dingin atau beku

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
32.	0207.12.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Itik utuh segar dingin atau beku
		-Dari kalkun :	
33.	0207.24.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh
34.	0207.25.00.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	
35.	0208.90.00.90	--Lain-lain	Karkas kangguru, Daging kangguru
II. PRODUK HEWAN OLAHAN			
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk,butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya :	
1.	0402.10.30.00	--Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
2.	0402.10.90.00	--Lain-lain	
		-Dalam bentuk bubuk,butiran atau bentuk padat lainnya,dengan kandungan lemak melebihi 1,5% :	
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
3.	0402.21.20.00	---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
4.	0402.21.90.00	---Lain-lain	
	0402.29	--Lain-lain :	
5.	0402.29.20.00	---Dalam kemasan dengan berat kotor 20 kg atau lebih	
6.	0402.29.90.00	---Lain-lain	
		-Lain-lain :	
7.	0402.91.00.00	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	
8.	0402.99.00.00	--Lain-lain	
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt,kefir dan susu serta kepala susu diragi atau diasamkan lainnya,dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao maupun tidak.	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	0403.10	-Yoghurt:	
		--Mengandung buah-buahan, biji-bijian, kakao atau bahan perasa lainnya; yoghurt cair :	
9.	0403.10.11.00	---Dalam bentuk cair, termasuk dalam bentuk kental	
10.	0403.10.19.00	---Lain-lain	
		--Lain-lain :	
11.	0403.10.91.00	---Dalam bentuk kental	
12.	0403.10.99.00	---Lain-lain	
	0403.90	-Lain-lain :	
13.	0403.90.10.00	--Susu mentega	
14.	0403.90.90.00	--Lain-lain	
	04.04	Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	0404.10	-Whey dan whey yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak :	
15.	0404.10.11.00	---Whey	
16.	0404.10.19.00	---Lain-lain	
		--Layak untuk makanan hewan :	
17.	0404.10.91.00	---Whey	
18.	0404.10.99.00	---Lain-lain	
19.	0404.90.00.00	-Lain-lain	
	04.05	Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.	
20.	0405.10.00.00	-Mentega	
21.	0405.20.00.00	-Dairy spreads	
	0405.90	-Lain-lain :	
22.	0405.90.10.00	--Lemak mentega anhidrat	
23.	0405.90.20.00	--Minyak mentega	
24.	0405.90.30.00	--Ghee	
25.	0405.90.90.00	--Lain-lain	
	04.06	Keju dan dadih susu.	
	0406.10	-Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan) termasuk keju whey dan dadih susu :	
26.	0406.10.10.00	--Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	
27.	0406.10.90.00	--Lain-lain	
	0406.20	-Keju parut dan keju bubuk, dari semua jenis:	
28.	0406.20.10.00	--Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg	
29.	0406.20.90.00	--Lain-lain	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
30.	0406.30.00.00	-Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	
31.	0406.40.00.00	-Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan *Penicillium roqueforti*	
32.	0406.90.00.00	-Keju lainnya	
	04.07	Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak.	
		-Untuk ditetaskan, termasuk untuk pembibitan :	
33.	0407.00.11.00	--Telur ayam	
34.	0407.00.12.00	--Telur bebek	
35.	0407.00.19.00	--Lain-lain	
		-Lain-lain :	
36.	0407.00.91.00	--Telur ayam	
37.	0407.00.92.00	--Telur bebek	
38.	0407.00.99.00	--Lain-lain	
	04.08	Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, kering, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
		-Kuning telur :	
39.	0408.11.00.00	--Kering	
40.	0408.19.00.00	--Lain-lain	
		-Lain-lain :	
41.	0408.91.00.00	--Kering	
42.	0408.99.00.00	--Lain-lain	
43.	0409.00.00.00	Madu alam	
44.	1601.00.00.11 1601.00.00.19 1601.00.00.90	Sosis dan produk semacamnya,berasal dari daging, atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	Mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/ PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
45.	1602.10.10.00 1602.10.90.00 1602.20.00.00 1602.31.00.00 1602.32.10.00 1602.32.90.00 1602.39.00.00 1602.41.10.00 1602.41.90.00 1602.42.10.00 1602.42.90.00 1602.49.11.00 1602.49.19.00 1602.49.91.00 1602.49.99.00 1602.50.00.00 1602.90.10.00 1602.90.90.00	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan dalam kemasan kedap udara atau kemasan lainnya.	Mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/ PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
46.	1603.00.10.00 1603.00.20.00 1603.00.30.00 1603.00.90.00	Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.	Mengikuti Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/ PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

Ttd.

LASMININGSIH

LAMPIRAN II

NOMOR : 24/M-DAG/PER/9/2011
TANGGAL : 7 September 2011

DAFTAR HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DIATUR DAN DITETAPKAN ALOKASI IMPORNYA

No	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
1	2	3	4		
	01.02	Binatang jenis lembu, hidup.			
1.	0102.90.10.00	--Sapi	berat maksimal 350 kg dengan toleransi kelebihan berat 5 kg.		
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.			
2.	0201.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang *(Bone in)*	Potongan Primer *(Prime Cuts*)	*Short loin* *Strip loin* *Rib set* *Rib Prepared*	T bone Has luar Iga utuh Lamusir
			Daging Industri (*Manufacturing meat*)	*Forequarter* *Hindquarter*	Prosot depan FQ Prosot belakang HQ
3.	0201.30.00.00	-Daging tanpa tulang *(Boneless)*	Potongan Primer *(Prime Cuts*)	*Tenderloin* *Striploin* *Cube Roll*	Has dalam Has luar Lamusir
			Potongan Sekunder *(Secondary Cuts*)	*Rump* *Topside* *Knuckle/round* *Silverside* *Eye round* *Outside flate* *Chuck* *Blade* *Brisket* *Chuck Tender* *Shin/shank* *Flank steak* *Thin Flank* *Thick skirt* *Thin skirt* *Inside skirt* *Int/ext flank flate* *Flap meat intercostal*	Tanjung Penutup Kelapa Pendasar Gandik Pendasar Sampil depan Sampil Sandung lamur Kijen Sengkel Daging iga

			Daging Industri (*manufacturing meat)*	*Natural fall (FQ)* *Natural fall (HQ)* *Trimmings 65-95 CL* *Diced/block beef*	Prosot depan FQ Prosot belakang HQ Tetelan 65-95 CL Daging kotak
	02.02	Daging binatang jenis lembu, beku.			
4	0202.20.00.00	-Potongan daging lainnya, bertulang *(Bone in)*	Potongan Primer *(Prime Cuts*)	*Short loin* *Strip loin* *Rib set* *Rib Prepared*	T bone Has luar Iga utuh Lamusir
			Daging Industri (*Manufacturing meat*)	*Forequarter* *Hindquarter*	Prosot depan FQ Prosot belakang HQ
5	0202.30.00.00	-Daging tanpa tulang *(Boneless)*	Potongan Primer *(Prime Cuts*)	*Tenderloin* *Striploin* *Cube Roll*	Has dalam Has luar Lamusir
			Potongan Sekunder *(Secondary Cuts*)	*Rump* *Topside* *Knuckle/round* *Silverside* *Eye round* *Outside flate* *Chuck* *Blade* *Brisket* *Chuck Tender* *Shin/shank* *Flank steak* *Thin Flank* *Thick skirt* *Thin skirt* *Inside skirt* *Int/ext flank flate* *Flap meat intercostal*	Tanjung Penutup Kelapa Pendasar Gandik Pendasar Sampil depan Sampil Sandung lamur Kijen Sengkel Daging iga
			Daging Industri (*manufacturing meat)*	*Natural fall (FQ)* *Natural fall (HQ)* *Trimmings 65-95 CL* *Diced/block beef*	Prosot depan FQ Prosot belakang HQ Tetelan 65-95 CL Daging kotak

	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku			
6	Ex 0206.10.00.00	-Dari binatang jenis lembu, segar atau dingin		*Tongue*	Lidah
		-Dari binatang jenis lembu, beku:			
7	0206.21.00.00	--Lidah		*Tongue*	Lidah
8	0206.22.00.00	--Hati		*Liver*	Hati
9	Ex 0206.29.00.00	--Lain-lain	Daging variasi (*Fancy and variety meat*)	*Lips* *Head meat* *Tendons* *Tail* *Short ribs* *Spare ribs* *Back ribs* *Ribs end* *Neck bone* *Heart*	Bibir Daging kepala Urat Buntut Iga Iga Iga Iga Tulang leher Jantung

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

Ttd.

LASMININGSIH

LAMPIRAN III

NOMOR : 24/M-DAG/PER/9/2011
TANGGAL : 7 September 2011

DAFTAR HEWAN DAN PRODUK HEWAN YANG DIATUR EKSPORNYA

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup	
1.	0101.10.00.00	-Kuda Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo dan Kesayangan
	01.02	Binatang jenis lembu hidup	
2.	0102.10.00.00	- Bibit	Sapi dan Kerbau
	0102.90.10.00	- Sapi	
3.	Ex.0102.90.10.00	- Sapi hidup berat kurang dari 350 kg	
	0102.90.20.00	- Kerbau	
4.	Ex.0102.90.20.00	- Kerbau hidup berat kurang dari 400 kg	
	01.03	Babi hidup	
5.	0103.10.00.00	-Bibit -Lain-lain	Pedaging dan Pelemak
6.	0103.91.00.00	- Berat kurang dari 50 Kg	
7.	0103.92.00.00	- Berat 50 Kg atau lebih	
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup	
	0104.10	-Biri-biri (domba)	
8.	0104.10.10.00	--Bibit	Pedaging, Perah dan Woll/Bulu
9.	0104.10.90.00	- Lain-lain	
	0104.20	-Kambing	
10.	0104.20.10.00	--Bibit	Pedaging, Perah dan Bulu/Rambut
11.	0104.20.90.00	- Lain-lain	
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies *Gallus domesticus,* bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea	
	0105.11	--Ayam dari spesies G*allus domesticus*	
12.	0105.11.10.00	---Ayam bibit	Pedaging dan Petelur
13.	0105.19.10.00	---Bebek bibit	Pedaging dan Petelur
	0105.94	--Ayam dari spesies G*allus domesticus*	
14.	0105.94.10.00	---Ayam bibit, selain ayam sabung	
15.	Ex 0106.19.00.00	Kelinci bibit	
16.	Ex 0106.39.00.00	Puyuh bibit, merpati bibit	
	04.07	-Telur unggas untuk ditetaskan termasuk untuk pembibitan	
17.	0407.00.91.00	--Telur ayam	
18.	0407.00.92.00	--Telur bebek	

No	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.	
19.	05.11.10.00.00	-Mani dari binatang jenis lembu	Sapi dan Kerbau
20.	05.11.99.11.00	----Mani Babi, kambing atau biri-biri	*Mini straw* dan Standar

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

Ttd.

LASMININGSIH

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 24/M-DAG/PER/9/2011
Tanggal : 7 September 2011

LAPORAN REALISASI IMPOR DAN EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Nama Perusahaan :
Alamat Kantor Pusat :
Nomor dan tanggal SPI : Masa Berlaku :
Nomor dan tanggal RPP : Masa Berlaku :
Jumlah Persetujuan Impor :

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Realisasi Impor/Ekspor*				Pelabuhan*		Nomor Establishment
			No. & Tgl. PIB/PEB*	Jumlah			Asal impor	Tujuan ekspor	
				Volume (Ton)	Nilai (US$)	Sisa Realisasi (Ton)			

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Jakarta, …….
PT/CV .....

(Direktur)

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan.